

## Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Nurul Fadilah<sup>1</sup>, Amin Subakti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Email: [nf77887@gmail.com](mailto:nf77887@gmail.com)<sup>1</sup>, [subaktiamin1@gmail.com](mailto:subaktiamin1@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam. Lebih lanjut adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan isbat nikah menurut hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga memiliki fokus untuk menganalisis perbandingan antara ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah library research. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses karya ilmiah, buku, dan sumber referensi lainnya untuk kemudian ditelaah dan dianalisis kedalam pembahasan penelitian. Adapun pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif. Adapun hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa, hukum Islam mengakui sahnya nikah berdasarkan rukun agama, sementara hukum positif memerlukan pencatatan negara. Isbat nikah menjadi jalan untuk pernikahan sah secara agama agar diakui negara, terutama untuk keperluan administrasi. Meski berbeda dalam prosedur, isbat nikah bertujuan sama memberi kepastian hukum bagi status pernikahan.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif

### ABSTRACT

*This research aims to find out and understand the provisions of marriage isbat according to Islamic law. Furthermore, to know and understand the provisions of marriage isbat according to positive law in Indonesia. Therefore, this research also focuses on analyzing the comparison between the provisions for marriage isbat according to Islamic law and positive law. The research method used is library research. This research was carried out by accessing scientific works, books and other reference sources to then be reviewed and analyzed in the research discussion. The research approach is a normative legal research approach. The analytical method used is descriptive analysis and comparative analysis, which aims to identify similarities and differences between the provisions for marriage isbat according to Islamic law and positive law. The results of this research can be explained that Islamic law recognizes the validity of marriage based on the pillars of religion, while positive law requires state registration. Isbat nikah is a way for religiously valid marriages to be recognized by the state, especially for administrative purposes. Although different in procedure, marriage isbat has the same aim of providing legal certainty for marital status.*

*Keywords: Marriage Isbat, Islamic Law, Positive Law*

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang fundamental, memiliki peran krusial dalam tatanan kehidupan manusia. Baik dalam perspektif agama maupun negara, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral dan memiliki tujuan mulia. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai "mitsaqan ghalizha" (perjanjian yang kuat) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dirahmati oleh Allah SWT. Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sahnya ikatan suami istri di mata negara. Pencatatan ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan.

Akan tetapi realitas sosial seringkali tidak sejalan dengan idealitas hukum. Di berbagai daerah di Indonesia masih banyak ditemukan praktik perkawinan yang tidak tercatat, atau yang lebih dikenal dengan istilah "nikah siri". Perkawinan semacam ini meskipun sah secara agama tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah menjadi solusi bagi pasangan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh negara.

Isbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah secara agama, tetapi tidak memiliki akta nikah. Melalui proses isbat nikah, perkawinan mereka diakui secara resmi oleh negara sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang menikah secara tercatat. Ketentuan mengenai isbat nikah tidak selalu seragam antara hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan implikasi hukum yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas permasalahan isbat nikah di Indonesia. Dengan menganalisis ketentuan isbat nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat, dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan isbat nikah dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang menikah secara tidak tercatat. Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui dan memahami ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam. Kedua, untuk mengetahui dan memahami ketentuan isbat nikah menurut

hukum positif di Indonesia. Ketiga, untuk menganalisis perbandingan antara ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pijakan dasar yang digunakan peneliti dalam menentukan model dan tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun yang digunakan dalam tahapan penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai kasus isbat nikah yang telah diputus oleh pengadilan agama di Indonesia, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik isbat nikah di lapangan.

### HAIL DAN PEMBAHASAN

#### **Ketentuan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam**

Pernikahan dalam kerangka hukum Islam dipandang sebagai ikatan suci yang mengikat dua individu dalam bingkai rumah tangga. Akan tetapi realitas sosial sering kali menghadirkan situasi di mana pernikahan yang sah secara agama tidak tercatat secara resmi oleh negara yang dikenal sebagai nikah siri. Di sinilah isbat nikah muncul sebagai mekanisme penting. Isbat nikah pada dasarnya bertujuan untuk mengukuhkan status pernikahan yang telah sah secara agama sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Esensinya bukan untuk melegitimasi pernikahan yang cacat secara syariat melainkan untuk memberikan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat Islam. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.

Keabsahan sebuah pernikahan dalam hukum Islam bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun nikah, yang meliputi keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, merupakan pilar-pilar utama yang tidak boleh diabaikan. Ketika rukun-rukun ini terpenuhi, secara teologis, pernikahan tersebut dianggap sah di hadapan Allah SWT. Dalam konteks isbat nikah, pembuktian terpenuhinya rukun dan syarat ini menjadi krusial. Saksi-saksi, wali nikah, dan bukti-bukti lain yang relevan dihadirkan untuk menguatkan klaim keabsahan pernikahan.

Para ulama dari berbagai mazhab fikih memiliki pandangan yang beragam mengenai isbat nikah. Secara umum, mereka sepakat bahwa pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah adalah sah secara agama. Perbedaan pendapat muncul terkait implikasi hukumnya dalam konteks negara modern. Sebagian ulama

berpendapat bahwa pencatatan pernikahan oleh negara merupakan syarat administratif yang tidak mempengaruhi sahnya pernikahan secara agama. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pencatatan pernikahan oleh negara memiliki implikasi hukum yang signifikan terutama terkait dengan hak-hak yang timbul dari pernikahan tersebut. Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam konteks hukum Islam isbat nikah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mengukuhkan status pernikahan yang telah sah secara agama, serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak. Isbat nikah memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka sebagai pasangan yang sah, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan anak. Selain itu, isbat nikah juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga mereka memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi.

Di Indonesia, isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara isbat nikah. Dalam praktiknya Pengadilan Agama akan memeriksa apakah perkawinan yang dimohonkan isbatnya telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Jika terpenuhi maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Penetapan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Isbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun tidak memiliki akta nikah. Dengan adanya isbat nikah perkawinan mereka diakui secara resmi oleh negara, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang menikah secara tercatat. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

### **Ketentuan Isbat Nikah Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, isbat nikah bukan sekadar formalitas administratif melainkan manifestasi dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada warganya. Landasan filosofisnya terletak pada pengakuan negara terhadap keberagaman praktik keagamaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, landasan yuridisnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI), yang memberikan ruang bagi pengakuan hukum atas perkawinan yang telah sah secara agama, namun belum tercatat oleh negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sahnya ikatan suami istri di mata negara. Pencatatan ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan. Dengan demikian undang-undang ini juga menyadari adanya realitas sosial di mana sebagian masyarakat melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama, tanpa mencatatkannya di KUA. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan ruang bagi isbat nikah sebagai solusi untuk memberikan pengakuan hukum atas perkawinan semacam itu.

Bagi umat Islam di Indonesia KHI memberikan panduan yang lebih rinci mengenai isbat nikah. KHI mengatur syarat dan prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama, serta memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah. KHI juga menegaskan bahwa isbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta untuk melindungi hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut.

Isbat nikah memiliki tujuan mulia, yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun tidak memiliki akta nikah. Dengan adanya isbat nikah, perkawinan mereka diakui secara resmi oleh negara, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang menikah secara tercatat. Isbat nikah juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga mereka memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi.

Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh hakim, dan penetapan isbat nikah. Pemohon harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal mereka. Hakim kemudian akan memeriksa apakah perkawinan yang dimohonkan isbatnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Jika terpenuhi, maka hakim akan mengeluarkan penetapan isbat nikah.

Untuk mengajukan isbat nikah, pemohon harus memenuhi beberapa syarat, antara lain perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama, adanya alasan yang sah mengapa perkawinan tersebut tidak tercatat, dan adanya bukti-bukti yang mendukung keabsahan perkawinan, seperti saksi-saksi dan dokumen-dokumen lainnya. Bukti-bukti ini sangat penting untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan yang dimohonkan isbatnya memang telah sah secara agama.

Penetapan isbat nikah memiliki akibat hukum yang signifikan. Perkawinan yang dimohonkan isbatnya diakui secara resmi oleh negara, sehingga pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang menikah secara tercatat. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga memiliki status hukum

yang jelas dan terlindungi. Penetapan isbat nikah juga menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinan mereka di KUA.

Isbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya isbat nikah, negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya, tanpa memandang status pencatatan perkawinan mereka. Isbat nikah juga menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang ingin mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka, sehingga mereka dapat hidup tenang dan damai.

Isbat nikah merupakan jembatan yang menghubungkan antara hukum agama dan hukum negara. Melalui isbat nikah, negara mengakui dan menghormati keberagaman praktik keagamaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat, sambil tetap menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Isbat nikah juga menjadi bukti bahwa hukum positif Indonesia bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Perbandingan Antara Ketentuan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Perbandingan antara ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memperlihatkan perbedaan mendasar dalam landasan filosofis. Hukum Islam, dengan akar teologisnya, menekankan sahnya perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat agama, yang dianggap sebagai perintah ilahi. Sementara itu hukum positif sebagai produk rasionalitas manusia menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sahnya ikatan suami istri di mata negara. Meskipun berbeda landasan filosofis keduanya memiliki tujuan yang beririsan yaitu, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka.

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat nikah, seperti keberadaan wali nikah, saksi, dan ijab kabul merupakan esensi dari sahnya sebuah perkawinan. Jika rukun dan syarat ini terpenuhi, secara teologis, pernikahan tersebut dianggap sah di hadapan Allah SWT. Namun dalam hukum positif rukun dan syarat nikah hanyalah salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses isbat nikah. Hukum positif juga mensyaratkan adanya bukti-bukti lain, seperti dokumen-dokumen dan kesaksian, untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memang telah sah secara agama.

Secara tradisional isbat nikah dalam hukum Islam dilakukan melalui pengakuan dari tokoh agama atau masyarakat. Namun, dalam konteks modern, isbat nikah dilakukan melalui mekanisme negara, yaitu melalui permohonan ke Pengadilan Agama. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi oleh hakim, yang kemudian akan mengeluarkan penetapan isbat nikah jika semua syarat terpenuhi. Prosedur ini berbeda dengan prosedur pencatatan perkawinan di KUA, yang lebih bersifat administratif.

Dalam hukum Islam isbat nikah mengukuhkan status perkawinan secara agama, sehingga pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan

yang sah di mata Allah SWT. Namun, dalam hukum positif, isbat nikah memberikan pengakuan hukum atas perkawinan, sehingga pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang menikah secara tercatat di KUA. Penetapan isbat nikah juga memungkinkan pasangan suami istri untuk mendapatkan akta nikah, yang merupakan bukti sahnya perkawinan di mata negara.

Perbedaan utama antara ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif terletak pada fokusnya. Hukum Islam lebih fokus pada aspek spiritual dan keagamaan, sementara hukum positif lebih fokus pada aspek legal dan administratif. Hukum Islam menekankan pentingnya niat dan kesaksian dalam perkawinan, sementara hukum positif menekankan pentingnya bukti-bukti dan dokumen-dokumen.

Meskipun berbeda fokus hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu dalam tujuan mereka, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keduanya mengakui pentingnya perkawinan sebagai institusi yang sah dan dilindungi hukum. Keduanya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dalam konteks Indonesia hukum positif mengakomodasi hukum Islam dalam perkara isbat nikah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara isbat nikah, dan hakim akan mempertimbangkan hukum Islam dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Akomodasi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim.

Isbat nikah merupakan jembatan yang menghubungkan antara hukum agama dan hukum negara. Melalui isbat nikah, negara mengakui dan menghormati keberagaman praktik keagamaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat, sambil tetap menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Isbat nikah juga menjadi bukti bahwa hukum positif Indonesia bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial.

### KESIMPULAN

Isbat nikah memiliki peran yang sangat penting bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat di KUA, karena melalui mekanisme ini mereka dapat memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan serta hak dan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, isbat nikah merupakan instrumen hukum yang menjembatani antara hukum agama dan hukum negara, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perkawinannya. Dalam perspektif hukum Islam, isbat nikah juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga, sekaligus memastikan bahwa pernikahan yang sah secara agama memperoleh pengakuan dari negara.

Perbandingan antara ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan serta mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama. Namun, perbedaan

mendasar terletak pada aspek pencatatan, di mana hukum Islam menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum positif mewajibkan pencatatan perkawinan di KUA sebagai bentuk pengakuan negara. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada prosedur, akibat hukum, dan fungsi isbat nikah, di mana hukum Islam lebih menekankan pembuktian keabsahan secara syariat, sementara hukum positif melibatkan prosedur administratif yang lebih rinci dan berdampak pada aspek administrasi kependudukan serta hak-hak hukum lainnya. Meskipun demikian, isbat nikah tetap berfungsi sebagai jembatan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga pernikahan yang sah secara agama dapat memperoleh pengakuan secara hukum negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta, 2010.
- Bachtiar, Moch Yusuf, and Nuryanto Ahmad Daim. "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum The Urgency of the Judge ' s Decision on the Marriage Itsbat Application As a Solution to Obtain Legal Identity Rights," n.d., 233–56.
- Bina, Saman, Nasruddin Yusuf, and Suprijati Sarib. "Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara." *Journal of Islamic Law and Economics* 1 (2021): 1–24.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, n.d.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.
- Farhana, Ghidza, and Nur Cholimah. "Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 8, no. 1 (2024): 137–48. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i1.5370>.
- Farihi, Hamid. "Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Administrasi Kependudukan." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1333–44. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714>.
- Hartini, Siti, Armitha Arifin, Fakultas Syariah, Universitas Islam, Negeri Uin, Sunan Kalijaga, Yogyakarta Jl, Laksda Adisucipto, and D I Yogyakarta. "KEHAMILAN DI LUAR NIKAH ( Analisis Penetapan Nomor 88 / Pdt . P / 2019 / PA Mks ) The Concept of Legal Protection Against Women As Children in the Determination of Dispensation Due to Extramarital Pregnancy ( Determination Analysis Number 88 / Pdt . Penda." *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society KONSEP*, 2019, 1108–25.
- Hijrawati, Zulfahmi Alwi, and Musyifikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap

- Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A." *Qadauna* 3, no. 2 (2022): 353–77.
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.
- Ilyanawati, R Yuniar Anisa, Jurais Abi Bakrie, and Ani Yumarni. "Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penolakan Itsbat Nikah Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Agama." *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2022): 1–8.
- Indri Dwi Cahyani, and Adi Suliantoro. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Kota Surabaya." *The Juris* 7, no. 1 (2023): 59–73. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.830>.
- Jaya, Febri, Winda Fitri, and Delvin Shakira Mahar Dhika. "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.19497>.
- Khaerah, Suhaebatul, Supardin, and Hamzah Hasan. "Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (September 2020) (2020): 117–30. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>.
- Khairani, Rita, and Royan Bawono. "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 67–82. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960>.
- Lubis, Akma Qamariah, and Dhiauddin Tanjung. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
- Miftakhudin, Miftakhudin. "Metode Pendidikan Karakter Yang Dicontohkan Nabi Mukhammad." *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 120. <https://doi.org/10.30659/budai.1.2.120-134>.
- Musfira, Musfira, Jamal Jamil, and Istiqamah Istiqamah. "Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Bantaeng." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2 (2021): 61–69. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.23521>.
- Nurhidayah. "Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1.B." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* III, no. 2 (2017): 129–53.
- Nurudin, Amir, and Azhar Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*. Jakarta, 2004.
- Oe, Meita Djohan. "ISBAT NIKAH Dalam HUKUM ISLAM Dan PERUNDANG-UNDANGAN Di INDONESIA." *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 248–53.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Vol. 43. Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2011.
- R.M.Dahlan. , *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2 (2015): 15–30. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632>.
- SALLOM, DEA SALMA. "INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 152. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.
- Samosir, Agustinus, Rheza Dwi Kristiani, and Fitriyani Fitriyani. "Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B." *Kertha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): 46–51. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46-51>.
- Sanawiah. "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri" 15, no. 1 (2015): 98.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.
- Zaidah, Yusna. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wadillatuhu Jilid 5, Terj. Darul Fikir*. Jakarta: Gema Insani, 2011.